



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Udin Bin Supardin Alias Udin;**
Tempat Lahir : Pantoloan;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Poros Sulawesi Kelurahan Pantoloan
Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Udin Bin Supardin Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya sdr. Samsam, S.H. dkk berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Pal tanggal 3 Desember 2019

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PT PAL



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 15/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Pal tanggal 11 Februari 2020 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa UDIN BIN SUPARDIN Alias UDIN pada hari Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2019 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mpanau Kecamatan Tawaeli Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu – shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa membeli shabu – shabu sebanyak 1 paket kecil Narkotika jenis shabu dari ARI (DPO) di Lorong Ambon seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), hingga datangnya saksi SOFYAN BUDIARTA dan saksi I GEDE IWEN Petugas kepolisian menghampiri terdakwa untuk melakukan penggeledahan tempat disekitar terdakwa berada hingga didapat barang bukti dan dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,78 gram bruto, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Warna Hitam, 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Warna Hitam, 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza Nopol DN 1684 ND warna merah, setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Kota Palu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor 3361 /NNF/VIII/ 2019 tanggal 23 Agustus 2019 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic beisi Kristal bening jenis shabu berat Netto 0,4870 gram milik terdakwa POSITIF mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa UDIN BIN SUPARDIN Alias UDIN pada hari Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2019 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mpanau Kecamatan Tawaeli Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu – shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan, terdakwa membeli kemudian menguasai shabu – shabu sebanyak 1 paket kecil yang tersimpan dalam pembungkus rokok Potenza hingga datangnya saksi SOFYAN BUDIARTA dan saksi I GEDE IWEN Petugas kepolisian menghampiri terdakwa untuk melakukan pengeledahan tempat disekitar terdakwa berada hingga didapat barang bukti dan dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,78 gram bruto, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Warna Hitam, 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Warna Hitam, 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza Nopol DN 1684 ND warna merah, setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Kota Palu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita Acara Laporan Kriminalistik Nomor 3361/NNF/VIII/ 2019 tanggal 23 Agustus 2019 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic beisi Kristal bening jenis shabu milik terdakwa POSITIF mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus /2020/PT PAL



tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa UDIN BIN SUPARDIN Alias UDIN pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mpanau Kecamatan Tawaeli Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap penyalah guna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu – shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan, terdakwa membeli kemudian menguasai shabu – shabu sebanyak 1 paket kecil yang tersimpan dalam pembungkus rokok Potenza hingga datangnya saksi SOFYAN BUDIARTA dan saksi I GEDE IWEN Petugas kepolisian menghampiri terdakwa untuk melakukan pengeledahan tempat disekitar terdakwa berada hingga didapat barang bukti dan dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,78 gram bruto, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO Warna Hitam, 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Warna Hitam, 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Avanza Nopol DN 1684 ND warna merah, setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Kota Palu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terakhir kali terdakwa menggunakan shabu – shabu pada tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, dengan cara terdakwa pertama – tama menyediakan botol air mineral yang diisi dengan air setengahnya, kemudian botol tersebut ditutup yang mana tutupnya telah dilubangi sebanyak dua bagian, satu lubang disambungkan dengan pipet plastic yang dihubungkan dengan pireks kaca (tempat membakar shabu – shabu) sedangkan lobang yang satu lagi dihubungkan dengan pipet plastic yang berfungsi untuk menghisap hasil pembakaran shabu – shabu, setelah pireks di isi dengan shabu – shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung dengan sumbu, setelah itu asap yang keluar akibat pembakaran shabu –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dalam pireks kaca tersebut masuk kepada rongga botol yang tidak terisi air selanjutnya dihisap seperti merokok, dan begitu seterusnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Bhayangkara Palu pada tanggal 13 Agustus 2019, jam 19.20 Wita terhadap diri terdakwa, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung ZAT METHAMPHETAMINE dan AMPHETAMINE.

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UDIN BIN SUPARDIN Alias UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa UDIN BIN SUPARDIN Alias UDIN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic klip berisikan Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,78 gram,
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam,
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza,
 - 2 (dua) buah pireks kaca,
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil merek Avanza nomor Polisi DN 1684 ND warna merah

Dikembalikan kepada HERMAN Als EMAN

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus /2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Udin Bin Supardin Alias Udin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic klip berisikan Kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0,78 gram,
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam,
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza,
 - 2 (dua) buah pireks kaca,
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna Hitam;Masing-masing dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil merek Avanza nomor Polisi DN 1684 ND warna merah

Dikembalikan kepada HERMAN AIS EMAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Pal selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 Februari 2020 dan selanjutnya memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 20 Februari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya salah mempertimbangkan dan menerapkan Pasal yang terbukti karena berdasarkan fakta dipersidangan yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan bukan Pasal 127 ayat (1) dari Undang-Undang Narkotika sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 11 Februari 2020 Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Pal, yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah sudah benar dan tepat, sementara apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum dalam memori bandingnya hanyalah semata apa yang dikemukakannya pada pembelaannya di Peradilan Tingkat Pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Pal tanggal 11 Februari 2020 serta memori

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus /2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat sehingga menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, termasuk pertimbangan hukumnya dan alasan-alasan berat ringannya dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Satu dan lain hal karena Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan dan putusan Peradilan tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palu telah tepat dan benar, sehingga alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Bahwa adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri vide pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sendirinya sebelumnya mesti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika (yang merupakan unsur-unsur pasal 112 ayat 1) yang akan disalah gunakan untuk dirinya sendiri tersebut. Sehingga hampir setiap Penyalah guna narkotika untuk diri sendiri vide pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selalu memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak keliru jika banyak pendapat bahwa pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah keranjang sampah yang mampu menjerat para Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dimaksud, yang jika diterapkan secara tindak pandang bulu justru tidak tepat dan tidak sesuai sasaran dan tujuannya.

Bahwa Mahkamah Agung sendiri melalui SEMA Nomor 4 tahun 2010 berpendapat bahwa Penyalah Guna, Korban Penyalah Gunaan dan Pecandu Narkotika adalah tepat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bagi Terdakwa yang pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika metamphetamine (shabu) tidak lebih dari 1 gram atau untuk pemakaian satu hari. Meskipun melalui SEMA Nomor 5 tahun 2015 hasil rumusan kamar pidana jumlah dan /atau beratnya diubah, namun substansinya tetap menyiratkan penempatan penyalah guna narkotika karena kriteria jumlah atau berat tertentu. Lagi pula Terdakwa nyata-nyata mengkonsumsi yang terbukti dari hasil tes urine untuk Terdakwa positif mengandung metamphetamine dan Amphetamine serta teman Terdakwa sewaktu bersama-sama mengkonsumsi dan sewaktu ditangkap bernama HERMAN als EMAN sudah disidangkan dan dikenai pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga pendapat melalui pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Palu telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus /2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN Pal, tanggal 11 Februari 2020 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan. Hanya kualifikasi tindak pidananya akan diperbaiki dari menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, menjadi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Pal, Tanggal 11 Februari 2020, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Udin Bin Supardin Alias Udin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic klip berisikan Kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0,78 gram,
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam,
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus /2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pireks kaca,
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna Hitam;

Masing-masing dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil merek Avanza nomor Polisi DN 1684 ND warna merah

Dikembalikan kepada HERMAN Als EMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **23 April 2020** oleh kami **MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H** dan **TAHSIN, S.H.,M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **24 April 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SARIPA MALOHO, S.H** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H

MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H

ttd

TAHSIN, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

ttd

SARIPA MALOHO.S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus /2020/PT PAL



TANWIMAN SYAM, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NiP. 195812311985031004

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus /2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)